

**PELAKSANAAN TUGAS PT PLN (PERSERO) RAYON BELANTI DALAM  
PENGAWASAN PENCURIAN ARUS LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**ROZI ANESTI**  
**1410012111239**

**Program Kekhususan  
Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**Reg No.23/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg: 23/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : ROZI ANESTI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111239  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas PT PLN (Persero)  
Rayon Belanti dalam Pengawasan  
Pencurian Arus Listrik Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009  
tentang Ketenagalistrikan di Kota  
Padang

Telah disetujui pada Hari **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun  
**Dua Ribu Delapan Belas**. Untuk dipertahankan didepan Tim Penguji :

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H

(Pembimbing I)

  


2. Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing II)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

  
(Suamperi, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 23/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

Nama : ROZI ANESTI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111239  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas PT PLN (Persero)  
Rayon Belanti dalam Pengawasan  
Pencurian Arus Listrik Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009  
tentang Ketenagalistrikan di Kota  
Padang

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara  
pada Hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan  
Belas dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H | (Ketua)      |
| 2. Suamperi, S.H., M.H                    | (Sekretaris) |
| 3. Drs. Superman Khan, M.Hum              | (Anggota)    |
| 4. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H        | (Anggota)    |
| 5. Nurbeti, S.H., M.H                     | (Anggota)    |



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dr. Astuti Palupi, S.H., M.H**

# **“PELAKSANAAN TUGAS PT PLN (PERSERO) RAYON BELANTI DALAM PENGAWASAN PENCURIAN ARUS LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI KOTA PADANG”**

**Rozi Anesti<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>, Nurbeti<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [anesti.rozi@gmail.com](mailto:anesti.rozi@gmail.com)

## **Abstrak**

Pengawasan PT. PLN (Persero) dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pencurian arus listrik dalam masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Adanya kecurangan untuk mendapatkan listrik gratis oleh pelanggan maupun non pelanggan sangat merugikan PT. PLN (Persero). Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah peranan PT. PLN (Persero) Rayon Belanti dalam melakukan pengawasan pencurian arus listrik? 2) Apakah kendala PT. PLN (Persero) Rayon Belanti dalam pelaksanaan tugas Perusahaan Listrik Negara dalam pengawasan pencurian arus listrik? 3) Apakah upaya PT. PLN (Persero) Rayon Belanti dalam pelaksanaan tugas Perusahaan Listrik Negara dalam pengawasan pencurian arus listrik? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang dikaji adalah hasil wawancara di PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Kota Padang. Analisis data yang digunakan dengan kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Peranan PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Kota Padang dalam kasus pencurian arus listrik sejauh ini sudah sesuai dengan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 2) Kendala-kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Kota Padang yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari Pencurian arus listrik 3) Upaya yang dilakukan PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Kota Pdang dalam melakukan pengawasan pencurian arus listrik yaitu dengan mendatangi lokasi yang diduga melakukan pencurian arus listrik.

**Kata Kunci : Pengawasan, Arus Listrik, Masyarakat**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis akhir ini dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS PT PLN (PERSERO) RAYON BELANTI DALAM PENGAWASAN PENCURIAN ARUS LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI KOTA PADANG”**.

Shalawat beserta salam juga penulis kirimkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pada saat ini. Penulisan karya tulis akhir ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis di PT. PLN (PERSERO) RAYON BELANTI KOTA PADANG.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Nurbeti S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan dan bantuannya dalam menyelesaikan dan menyempurnakan karya tulis akhir ini. Selain itu, penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Suamperi, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
6. Staf Tata Usaha dan Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Ayah Ali Amsar dan Bunda Jawanis tercinta yang telah banyak mengabdikan dana untuk menyekolahkan penulis sampai ke jenjang strata satu (S1) ini dan senantiasa mendo'akan penulis.
8. Kakak Raziko Saputra, Adik Resti Wahdani dan Rizona Mayang Sari tercinta yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat tersayang yang telah memberikan semangat kepada penulis, Rosi Susanti, Restika Yarsina, Bripda Alweni Mailinda Putri.
10. Teman seperjuangan yang menemani berjalannya penulisan ini, Anggi Putri Muzura, Rizka Novita Putri, Sonya Tri Oktavia, Ridha Ukrowi, Fitria Hayani.
11. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2014

Dalam penulisan karya tulis akhir ini penulis telah berusaha untuk menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa karya tulis akhir ini tidak akan luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun karya tulis akhir ini. Semoga karya tulis akhir ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang dan menjadi suatu nilai ibadah di sisi Allah SWT Amin Ya Rabbal Allamin.

Padang, Februari 2018

Penulis

**ROZI ANESTI**

**1410012111239**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tugas PLN .....	11
1. Pengertian Perusahaan Listrik Negara .....	11
2. Tugas Dan Tujuan Perusahaan Listrik Negara.....	14
3. Visi dan Misi Perusahaan Listrik Negara.....	16
4. Dasar Hukum Perusahaan Listrik Negara .....	17
B. Tinjauan Tentang Pengawasan Perusahaan Listrik Negara.....	18
1. Pengertian Pengawasan .....	18
2. Tujuan Pengawasan Perusahaan Listrik Negara.....	20
3. Tata Cara Pengawasan Perusahaan Listrik Negara .....	22
C. Tinjauan Tentang Pencurian Arus Listrik .....	23
1. Pengertian Pencurian.....	23
2. Klasifikasi Pencurian Arus Listrik .....	30
3. Pertanggung Jawaban PLN Akibat Pencurian Arus Listrik .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Peranan PT. PLN (Persero) Rayon Belanti dalam melakukan pengawasan pencurian arus listrik.....	36
B. Kendala PT. PLN (Persero) Rayon Belanti dalam pelaksanaan tugas perusahaan listrik Negara dalam pengawasan pencurian	



arus listrik .....	40
C. Upaya PT. PLN (Persero) Rayon Belanti dalam pelaksanaan tugas Perusahaan Listrik Negara dalam pengawasan pencurian arus listrik .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Listrik sangat vital bagi kehidupan manusia. Sebagian besar kegiatan manusia kini bergantung pada listrik, baik yang sifatnya primer maupun sekunder. Listrik juga sangat penting dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, perdagangan, dan kehidupan lainnya. Kebutuhan Primer yaitu seperti pompa air listrik, handphone, alat penerangan rumah, penanak nasi listrik, setrika listrik, dll. Sedangkan kebutuhan Sekunder seperti komputer, televisi, peralatan media pendidikan, dll.

Tenaga listrik merupakan suatu barang yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, hampir dalam semua aktivitas manusia membutuhkan tenaga listrik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemakmuran masyarakat dan upaya untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, tidak terlepas dari kesediaan tenaga listrik.<sup>1</sup> Saat ini listrik menjadi salah satu kebutuhan penting bagi manusia dalam kehidupan sehari – hari, seiring dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang

---

<sup>1</sup>Haris Hartoyo Eddyanto, 2013, skripsi, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PT. PLN (Persero) Terhadap Konsumen Listrik*, Universitas Indonesia, hlm.2

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.<sup>2</sup> Sedangkan pencurian sendiri memiliki arti proses, perbuatan, cara mencuri. Pada dasarnya pencurian berarti suatu tindakan, suatu perbuatan atau suatu proses yang dimulai dengan suatu niatan atau kehendak ingin berbuat atau bertindak.

Berdirinya Perusahaan Listrik Negara ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor kebutuhan manusia terhadap listrik antara lain sebagai penerangan untuk melangsungkan kehidupan.<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Asas dan tujuan yang dianut Undang-Undang tentang ketenagalistrikan, bahwa pembangunan ketenagalistrikan (PT. PLN) bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai salah satu instrument dalam pembangunan, keberadaan BUMN di Indonesia dirasakan

---

<sup>2</sup>Malika Azis Ahmad, 2012, Pengertian Pengawasan, <http://www.google.com/wordpress/> Di akses pada tanggal 27 oktober 2017 Pukul 16:12 WIB

<sup>3</sup>Yoppisandi, 2017, <http://tekniklistrik.com/> Di akses pada tanggal 27 November 2017 Pukul 10:28 WIB

sangat penting, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat luas. Dari sisi pemerintahan BUMN seringkali digunakan sebagai salah satu instrument penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan di bidang industri – industri manufaktur, dan lain sebagainya. Sementara dari sisi masyarakat, BUMN merupakan instrument yang penting sebagai penyedia layanan yang cepat, murah, dan efisien. Maka dari itu PT. PLN (Persero) selalu berupaya untuk terus memperbaharui kinerja dalam memberikan pelayanan yang semakin optimal, sehingga citra PT. PLN (Persero) dimata masyarakat akan selalu dinilai baik dan memberikan pelayanan yang baik sehingga memuaskan pelanggannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyedia tenaga listrik dikuasai oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang berlandaskan prinsip otonomi daerah yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD. PT. PLN (Persero) ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik Negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum, PT. PLN (Persero) dituntut untuk dapat bertindak secara profesional dan dapat diandalkan dalam melaksanakan pengawasannya agar tidak adanya pencurian arus listrik yang merugikan pelanggan.

PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan BUMN di Indonesia yang bertugas untuk menyuplai serta mengatur pasokan listrik. PT. PLN (Persero)

---

<sup>4</sup>Anonym, <http://digilib.unila.ac.id/BAB1/> Di akses pada tanggal 23 oktober 2017 Pukul 12:38 WIB.

memiliki sejarah panjang dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia. Sebagai satu – satunya perusahaan penyedia listrik di tanah air, PT. PLN (Persero) berusaha untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum dan melakukan pengawasan yang teliti agar tidak terjadinya pencurian arus listrik yang banyak terjadi pada saat ini.

Setiap tahunnya kebutuhan akan listrik di Indonesia terus meningkat, sebagai akibat dari peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat diiringi juga oleh perkembangan industri di Indonesia. Sementara PT. PLN (Persero) memiliki keterbatasan dalam memenuhi peningkatan akan kebutuhan listrik tersebut. Namun tentunya PT. PLN (Persero) terus – menerus tetap melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik secara bertahap keseluruh pelosok negeri. Beberapa usaha telah dilakukan seperti memanfaatkan berbagai energi alternative untuk dapat menghasilkan pasokan listrik yang cukup, tetapi masih banyak masyarakat yang masih memakai listrik tanpa izin.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrikpun sekarang tidaklah murah, listrik sekarang mempunyai nilai jual tersendiri. Untuk sebagian orang yang mampu listrik dianggap barang murah yang dapat seenaknya dihambur – hamburkan pemakaiannya, tetapi bagi sebagian orang yang tidak mampu listrik merupakan barang yang mahal. Jadi karna mahalnya harga listrik maka ada sebagian orang yang berupaya mendapatkannya dengan cara illegal atau tidak sah dengan cara mencuri aliran listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sosial, pendidikan, perdagangan, dan kehidupan lainnya.

Masalah pencurian arus listrik merupakan masalah yang terjadi hampir di setiap daerah, tidak terkecuali di kota Padang yang dapat merugikan pelanggan. Dengan permasalahan dalam konteks pencurian arus listrik yang dialami warga Padang. Aksi pencurian arus listrik harus segera ditangani dengan lebih memperketat pengawasan PT. PLN (Persero), agar tidak adanya pencurian yang mengakibatkan kerugian pada pelanggan dan demi kenyamanan pelanggan.

Seperti pada tahun 2015, sekitar 70 masjid di kota Padang memakai listrik secara ilegal, jumlah tersebut mengalami penurunan disbanding 2014 yang angkanya melebihi 100.<sup>5</sup> PT. PLN (Persero) perlu melakukan pengawasan untuk meningkatkan mutu pelayanan konsumen secara aman dan nyaman bagi pengguna listrik khususnya di kota Padang secara efisien dan efektif. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas PT. PLN (Persero) dalam pengawasan pencurian arus listrik khususnya masyarakat kota Padang, maka pengawasan diperlukan untuk menghindari pencurian arus listrik dalam mencapai kenyamanan pelanggan.

---

<sup>5</sup> M.R Denya Utama, *Puluhan Masjid di Kota Padang Menggunakan Listrik Ilegal*. <http://sumbar.antarane.ws.com/berita/151757/> Di akses pada tanggal 23 oktober 2017 Pukul 20:12 WIB

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS PT PLN (PERSERO) RAYON BELANTI DALAM PENGAWASAN PENCURIAN ARUS LISTRIK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI KOTA PADANG”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah peranan PT. PLN (Persero) Rayon Belanti dalam melakukan pengawasan pencurian arus listrik?
2. Apakah kendala PT. PLN (Persero) Rayon Belanti dalam pelaksanaan tugas Perusahaan Listrik Negara dalam pengawasan pencurian arus listrik?
3. Apakah upaya PT. PLN (Persero) Rayon Belanti dalam pelaksanaan tugas Perusahaan Listrik Negara dalam pengawasan pencurian arus listrik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan PT. PLN (Persero) Rayon Belanti dalam melakukan pengawasan pencurian arus listrik.

2. Untuk mengetahui kendala PT. PLN (Persero) Rayon Belanti dalam pelaksanaan tugas Perusahaan Listrik Negara dalam pengawasan pencurian arus listrik.
3. Untuk mengetahui upaya PT. PLN (Persero) Rayon Belanti dalam pelaksanaan tugas Perusahaan Listrik Negara dalam pengawasan pencurian arus listrik.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan,<sup>6</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Apabila dilihat dari sudut tujuannya, maka penelitian yang digunakan tergolong ke dalam jenis penelitian hukum yuridis sosiologis (*Sociolegal Research*), yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori – teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hokum di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 42



Apabila dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.<sup>8</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sipeneliti melalui wawancara dari sumber pertama.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (data kedua). Data sekunder yang dipakai adalah dokumen publik (statistik kriminal dan data online). Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara responden dengan penulis dimana

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pressz, Jakarta, hlm. 10.

penulis dahulu harus menyusun daftar wawancara secara sistematis dan dikembangkan sesuai dengan penelitian.<sup>9</sup> Dalam Teknik pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan Sampel dengan cara *Purposive Non Random Sampling*.

*Non Random Sampling* merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak dimana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih anggota sampel. Ada intervensi tertentu dari peneliti dan biasa peneliti menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya.

*Purposive Sampling* merupakan pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Kelebihan dan pengambilan menurut tujuan ini adalah tujuan dari peneliti dapat terpenuhi. Sedangkan, kekurangan adalah belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada.<sup>10</sup>

Penulis melakukan penelitian pada PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Kota Padang, dan melakukan teknik wawancara dengan Bapak Fadli Nazmi selaku Junior Officer Pembacaan Meter dan Pembuatan Rekening dan Bapak Erik selaku Pelayanan Administrasi P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik)

---

<sup>9</sup> Husaini Usman, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 55.

<sup>10</sup> Anonym, <http://id.wikipedia.org/> Di akses pada tanggal 15 November 2017 Pukul 14:00

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literature-literature yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dengan atau tanpa angka – angka statistik, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.